

**TINJAUAN YURIDIS DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*
TERHADAP LEGALITAS PASAL 3 QANUN NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG RUANG LINGKUP HUKUM
JINAYAT**

SKRIPSI

Oleh

Rangga Syauqi Fatdiand

NIM : C94217055



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Syauqi Fatdiand
NIM : C94217055
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS DAN *SIYASAH*
DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN
PASAL 3 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG RUANG LINGKUP HUKUM
JINAYAT

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.


Surabaya, 18 Juni 2022


Rangga Syauqi Fatdiand

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis dan *Siyasah Dusturiyah* Legalitas Pasal 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ruang Lingkup Hukum Jinayat" yang ditulis oleh Rangga Syauqi Fatdiand NIM. C94217055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosah kan.

Surabaya , 02 Juni 2022
Telah disetujui oleh,
Dosen Pembimbing




Dr. Sri Warjiyati, SH.,MH.
NIP : 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rangga Syauqi Fatdiand NIM C94217055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 13 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Dr. Sri Warjivati, SH., MH.

NIP : 196808262005012001

Penguji II



Syamsuri, M.HI.

NIP : 197210292005011004

Penguji III



Drs. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP : 196707271996031002

Penguji IV



Dr. Riza Multazam Luthfy, SH., M.H.

NIP : 198611092019031008

Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Hj. Suqiyah Masvafa'ah, M.Ag.

NIP : 198611092019031008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rangga Syauqi Fatdiand
NIM : C94217055
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : ranggafatdiand@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :


**Tinjauan Yuridis dan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Legalitas Pasal 3 Qanun
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ruang Lingkup Hukum Jinayat**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Penulis

(Rangga Syauqi fatdiand)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan Pasal 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ruang Lingkup Hukum Jinayat “ untuk menjawab dua pertanyaan yang telah ada maka terdapat dua rumusan masalah yang diambil yaitu : Bagaimana analisis Yuridis terhadap pelaksanaan pasal 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang ruang lingkup Hukum Jinayat di Provinsi Aceh dan bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* terkait pelaksanaan Hukum Jinayat dalam Perda Qanun Provinsi Aceh.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan Teknik *library research* berbasis kepada metode deduktif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit mengenai legalitas yuridis pelaksanaan pasal 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ruang Lingkup Hukum Jinayat yang kemudian ditinjau dengan *Siyasah Dusturiyah*.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya penyelenggaraan Qanun hukum jinayat diprovinsi Aceh dilandasi oleh status otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dimana aturan ini menegaskan kemandirian dan keleluasaan Pemerintahan Aceh untuk mengelola daerahnya sendiri didalam wilayah kewenangannya sendiri yang selanjutnya memicu konsensi logis dimana upaya pembatalan Qanun melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung sama dengan pencabutan hak atas kemandirian Aceh dalam penyelenggaraan syariat Islam didaerahnya. Pemberlakuan Qanun hukum jinayat di Aceh dalam tinjauan *siyasah dusturiyah* masuk kepada kajian *as-sulthah at-tashri'iyah* terkait kekuasaan legislatif Islam dalam hal pembentukan perundang-undangan dimana penyelenggaraan ini telah memenuhi aspek pembentukan undang-undang Islam dalam kamar ketatanegaraan islam modern, yaitu adanya khilafah berupa pemerintah yang berwenang untuk membentuk hukum, masyarakat islam yang akan menjalankannya, serta hukum yang berlandaskan kepada norma-norma syariat Islam. penyelenggaraan Qanun hukum Jinayat juga memenuhi aspek dari konsepsi ketatanegaraan Islam, dimana dalam prosesi pembentukan perundang-undangan khilafah haruslah memupukkan dua sumber, yaitu sumber legislasi islam yang berasal kepada syariat (al-Quran dan Hadist) dan sumber legislasi semasa.

Selaras dengan hasil temuan diatas, penulis berharap sosialisasi terkait legalitas syariat Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilakukan dalam bidang pendidikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait status syariat Islam dalam sistem hukum Indonesia sebab dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang memberikan wewenang bagi Pemerintah Aceh untuk membentuk Qanun, menjadi momentum diakuinya syariat Islam sebagai bagian dari hukum nasional, baik dalam penyusunan materi hukum, maupun kelembagaan dan aparatur penegakan hukum.

DAFTAR ISI

COVER	
DALAM	i
PERNYATAAN	
KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN	
PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR	
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan masalah.....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
G. Defenisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM YURIDIS DAN SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian Kajian Yuridis.....	26
B. Ruang Lingkup Kajian Yuridis.....	27
C. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	30
D. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	32
E. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	35
F. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	37
G. Pengertian <i>Siyasah Tasyri'iyah (as-Sulthah at-Tasyri'iyah)</i>	40
H. <i>Ahlul Halli Wal 'Aqdi</i>	49

BAB III QANUN HUKUM JINAYAT DALAM SISTEM YURISPUDENSI INDONESIA

A. Sejarah Qanun.....	57
B. Kedudukan Qanun sebagai peraturan Daerah.....	63
C. Konsep Otonomi Daerah Provinsi Aceh.....	70
D. Gambaran Umum Pasal 3 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Ruang lingkup Hukum Jinayat.....	75
E. Hukum Jinayat dalam Persepsi Konvensi anti Penyiksaan.....	78

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 3 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RUANG LINGKUP HUKUM JINAYAT

A. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan hukum jinayat dalam Qanun nomor 6 tahun 2014.....	93
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap pelaksanaan Hukum Jinayat sebagai Qanun di Provinsi Aceh.....	114

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	144
B. SARAN.....	145

DAFTAR

PUSTAKA	147
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2000)
- A.A. Sudirman, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Jakarta, 2011.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004
- Agung Djojosoekarto, dkk., *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*, (Jakarta: Kemitraan, 2008)
- Ahmad Munif Suratmaputra, “*Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari’atan hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan*”, *Jurnal Misykat*, Vol. 02, No. 02, Desember 2017
- Ahmad Sukarja, dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* dengan tulisannya *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003)
- Al Mawardi, *Al- Ahkam Al Sulthaniyahwa al- wilayah ad-dauliyah* (Mesir, dar al fikr, 1996)
- al-Dhahabiy, Muhammad ibn Ahmad, *Siyar al-aclam al-nubala'*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1413 H, vol.1
- al-Jurjaniy, Ali ibn Muhammad, al-Tacrifat, *Dar al-Kitab al-aarabiy*, Beirut, 1405 H, hlm. 167, Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukrim, *Lisan al-carab*, vol. 8
- al-Qasimiy, Zafir, *Nizam al-hukm fi al-syariah wa al-tarikh al-Islamiy*.
- Al-Zuhayliy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy, wa adillatuh*, *Dar al-Fikr*, Damshiq, vol. 8.
- Amiruddin, Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Astim Riyanto, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Yapemdo, Bandung, 2006.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Bayu Surianingrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia, Suatu Analisa*, Dewa Ruci Press, Jakarta, 1981
- Dahlia, *Analisis Siyasa Dusturiyyah terhadap Peraturan Daerah bernuansa Syaria't dalam sistem hokum di Indonesia*, (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2020)
- Denny Indrayana, “*Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syaria't, Perspektif Hukum Tata Negara*” dalam Negara Antara ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas, Jakarta, 2008
- Dr. H. Marsaid, M.A, “*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*,”(Palembang : Rafah Press, 2020).
- Dr.H.Abdul Gani Isa, SH., M.Ag, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, hal.340-341, Diterbitkan oleh Yayasan Pena Banda Aceh
- Dr.Muhaimin S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram
- Endri, *Analisis yuridis terhadap legalitas Qanun Aceh no.6/2014 tentang hokum Jinayat*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Faisal A. Rani, “*Formalisasi Prinsip dan Syari'at Islam dalam Sistem Hukum Nasional*”, *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 9 April 2011.
- H. Sarifudin, *Kajian terhadap Perda bermasalah dari sudut pandang HAM, Yuriska*, Vol. 2 No. 1 (agustus 2010)
- Hanafi, *Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009.

- Hasnil Basri Siregar, "Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari'ah Criminal Law in Aceh, Indonesia," *Journal of Law and Religion* 24, no. 1 (January 2008).
- Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukmin, *Lisan al-arab*, Dar Sadir, Beirut, t.th, vol. 7
- Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut al- Maktab al-Islami, 1996).
- Imam Amrusi Jailani., et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011)
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas- asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004).
- Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UINSA PRESS, 2014)
- Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Jimmy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, diterbitkan atas kerjasama MK dan Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 2004.
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Junaidi, *Relasi Agama & Negara* (Cianjur:IMR Press,2012)
- K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995)
- Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)* (t.tp: Erlangga, 2008)
- Mahmud Hilmiy, *Nizam al-hukm al-Islamiy muqarinan bi al-nuzum almu'asirah*.
- Marah Halim, "Sistem Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di NAD", dalam Syamsul Rijal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, 2007.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta

- Masdar F. Mas`udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiyah, *Diseminasi HAM dalam Perspektif dan Aksi*, (Jakarta:Cesda LPES)
- Mohd Din, “*Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*”, Unpad Press, Bandung, 2009.
- Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Muhammad Siddiq Armia, “*Constitutional Courts And Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia*” *Negara Hukum*, Vol.8, No.1, 2017\
- Mura P.Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind Hill, 1985)
- Nurush Shobahah, *Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah*, *AHKAM* Vol. 5, Nomor 1, Juli 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2005)
- Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)
- Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Ratifikasi dan aksesi olah Resolusi Majelis Umum 39/46 tanggal 10 Desember 1984 : *Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia*, Jakarta, 1987.
- Rishwandha Imawan, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Cet. Ke-2, LIPI Press, Jakarta, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999

- Rusdji Ali Muhammad , *Revitalisasi Syariah Islam Di Aceh*, IMR Press, 2012.
- Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang, Widya Karya
- Sukran Kamil dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non-Muslim* (Jakarta: SSRC UIN Jakarta,2007).
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillauhu*, Juz I, (Siria: Dar al-Fikr,1984)
- Wasisto Raharjo Jati, “*permasalahan implementasi perda syariah dalam otonomi daerah*,” *Al-Manahij* 7, no. 2 (2013).
- Yusuf Musa, *Nizam al-hukm fi al-shari'ah wa al-tarikh al-Islamiy*, vol.1
- Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Aceh-Indonesia I*, Jakarta
- Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66).
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press
- Tim Studi Elsam, *KE ARAH RATIFIKASI KONVENSI ANTI PENYIKSAAN : Kajian Kasus-Kasus Penyiksaan Belum terselesaikan*, Jakarta, Penerbit Elsam, 1995.
- Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi anti Penyiksaan.
- UU no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- Amnesty International (2016-10-27). "*Indonesia: Criminalization of consensual intimacy or sexual activity for unmarried couples in Aceh must end*"
- DesentralisasiAsimetrisPolitikAcehdanPapua,<http://www.imparsial.org/publikasi/opini/desentralisasi-asimetris-politik-aceh-dan-papua/>

Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 dan penjelasannya

pengertian dan rangkuman pengujian terhadap Perda Qanun Jinayat,
<https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>

Peraturan Perundang-undangan/Dokumen Lainnya



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A